



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Kewarisan antara:

IR. H. ABDUL RAUF KADIR BIN H. ABDUL KADIR JAFAR, tempat dan tanggal lahir Garut, 17 Oktober 1946 (78 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata No. 177 (Jl. Taman Pramuka No. 177), RT. 006, RW. 007, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H. dan kawan, para Advokat/Penasehat hukum pada kantor "Dewi Inten Dewata", beralamat di Jalan Depok VII No. 160, RT. 004, RW. 004, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2519/K/2024 tanggal 29 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

HJ. TITIEN SITI AMINAH BINTI H. ABDUL KADIR DJAFAR, Pemegang Kartu Penduduk NIK: 3273095411480003, tempat dan tanggal lahir Garut, 14 November 1948 (74 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan

Hlm. 1 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Pramuka No. 155, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;

Dalam hal ini **TERGUGAT I/TERBANDING I** memberikan Kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan & Associates, beralamat di Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2666/K/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

IR. HJ. ITJE FATIMAH BINTI H. ABDUL KADIR DJAFAR, Pemegang Kartu Penduduk NIK: 317305541050002, tempat dan tanggal lahir Garut, 14 Oktober 1950 (72 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pos Pengumben No. 22, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Kepala Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;

Dalam hal ini **TERGUGAT II/TERBANDING II** memberikan Kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H. dan kawa-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan & Associates, beralamat di Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2667/K/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

Hlm. 2 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. ABDUL HALIM KADIR BIN H. ABDUL KADIR DJAFAR,

Pemegang Kartu Penduduk NIK: 3273090208550001, tempat dan tanggal lahir Garut, 02 Agustus 1955 (67 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan LLRE. Martadinata No. 159A, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;

Dalam hal ini **TERGUGAT III/TERBANDING III** memberi Kuasa DR. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum DR. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jl. Cisaranten Kulon No. 5 (depan Mesjid Al-Falah) Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2799/K/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR BIN H. ABDUL KADIR DJAFAR,

Pemegang Kartu Penduduk, NIK: 3273121304560003 tempat dan tanggal lahir Garut, 13 September 1956 (66 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jati Indah III No. 7, RT. 06, RW. 11, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV**;

Dalam hal ini **TERGUGAT IV/TERBANDING IV** memberi Kuasa DR. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum

Hlm. 3 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jl. Cisaranten Kulon No. 5 (depan Mesjid Al-Falah) Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2799/K/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

HJ. SITI FARIDA BINTI H. ABDUL KADIR DJAFAR, Pemegang Kartu Penduduk NIK: 1810016210570002, tempat dan tanggal lahir Garut, 21 Oktober 1957 (65 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 20, Pringombo II, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Pringsewu timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dahulu sebagai **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**;

Dalam hal ini **TERGUGAT V/TERBANDING V** memberikan Kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H. dan kawa-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan & Associates, beralamat di Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2668/K/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E. BIN H. ABDUL KADIR DJAFAR, Pemegang Kartu Penduduk NIK: 32730921095901004, tempat dan tanggal lahir Garut, 21 September 1959 (63 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan LL.RE. Martadinata No. 161, RT. 01, RW. 02,

Hlm. 4 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI**;

Dalam hal ini **TERGUGAT VI/TERBANDING VI** memberi Kuasa DR. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum DR. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jl. Cisaranten Kulon No. 5 (depan Mesjid Al-Falah) Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2799/K/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

HJ. VONNY RUKMINIE BINTI ABDUL KADIR DJAFAR, Pemegang Kartu Penduduk NIK: 3273094410610001, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Oktober 1961 (61 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan LL.RE. Martadinata No. 177, RT. 06, RW. 07, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII**;

Dalam hal ini **TERGUGAT VII/TERBANDING VII** memberikan Kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H. dan kawa-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan & Associates, beralamat di Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2665/K/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

Hlm. 5 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA alias TITIN, Alamat semula di Jalan Veteran No. 26, Kelurahan/Desa Pakuwon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, No. Hp. 081221216061, sekarang tidak diketahui domisili hukumnya di wilayah Negara Republik Indonesia, dahulu sebagai **TERGUGAT VIII** sekarang **TERBANDING VIII**;

JAJANG AHMAD TIJANI, S.E., Pemegang Kartu Penduduk NIK: 3205012207750001, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 Juli 1975 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Karacak No. 69, Pertigaan Korem, RT. 004, RW. 028, Kelurahan/Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT IX** sekarang **TERBANDING IX**;

Dalam hal ini **TERGUGAT IX/ TERBANDING IX** memberi Kuasa kepada Aaf Ahmad Fauzi, S.H. Advokat pada Kantor AAF AHMAD FAUZI, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Letda Lukito No. 9, Karasak, Jatinangor, Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 2893/K/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

KO ILAN, Alamat Jalan Raya Bayongbong No. 116, Prapatan Maktal (Gudang Cengkeh), RT. 004, RW. 014, Kelurahan/Desa Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT X** sekarang **TERBANDING X**;

Hj. CUCU, Alamat Jalan Ciledug, No. 224, RT. 004, RW. 016, Kelurahan/Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten

Hlm. 6 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai
TERGUGAT XI sekarang **TERBANDING XI**;

H. ENTUS atau **AHLI WARISNYA**, alamat Jalan Guntur No. 3, Pajagalan
depan kelenteng, RT. 001, RW. 008, Kelurahan/Desa
Sukamantri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten
Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai
TERGUGAT XII sekarang **TERBANDING XII**;

DADANG JOHAR ARIFIN, Pemegang Kartu Penduduk NIK:
3205050311640001, tempat dan tanggal lahir Garut,
03 November 1964 (60 tahun), agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di
Jalan Pembangunan No. 2, RT. 003, RW. 001,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong
Kidul, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dahulu
sebagai **TERGUGAT XIII** sekarang **TERBANDING
XIII**;

Dalam hal ini **TERGUGAT XIII/TERBANDING XIII**
memberi Kuasa kepada Aaf Ahmad Fauzi, S.H.
Advokat pada Kantor AAF AHMAD FAUZI, S.H. &
REKAN, beralamat di Jl. Letda Lukito No. 9, Karasak,
Jatinangor, Sumedang, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan
register nomor 2892/K/2023 tanggal 23 Oktober
2023;

H. MAMAT, alamat Jalan Raya Bayongbong Central, RT. 04, RW. 003,
Kelurahan/Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu,
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai
TERGUGAT XIV sekarang **TERBANDING XIV**;

H. ANO, alamat Kampung Munjul Tengah, RT. 001, RW. 006,
Kelurahan/Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu,

Hlm. 7 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT XV** sekarang **TERBANDING XV**;

DAHLAN NABABAN, alamat Jalan Bratayuda, Kampung Kondang Rege, RT. 002, RW. 015, Kelurahan/Desa Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT XVI** sekarang **TERBANDING XVI**;

EVIE LUTVIAH SILIM, alamat Jalan Otista No. 231, RT. 001, RW. 007, Kelurahan/Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT XVII** sekarang **TERBANDING XVII**;

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL-HIKMAH (Yayasan AL-HIKMAH), alamat Jalan Raya Bayongbong, Kampung Cinta Hurip, RT. 001, RW. 005, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT XVIII** sekarang **TERBANDING XVIII**;

BPN/ATR Kabupaten Garut, alamat di Jl. Merdeka No. 184, Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I**;

BPN/ATR Kota Bandung, alamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 8 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI serta Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

3.1. IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR
(Anak Kandung Laki-laki)

3.2. HJ. TITIEN SITI AMINAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR
(Anak Kandung Perempuan)

3.3. IR. HJ. ITJE FATIMAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

3.4. DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

3.5. DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR , (Anak Kandung Laki-laki)

3.6. HJ. SITI FARIDA binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

Hlm. 9 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



3.7. H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

3.8. HJ. VONNY RUKMINIE binti ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan).

4. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I.** Kepada :

4.1. KEPADA IR.H.ABDUL RAUF KADIR, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/bandung Wetan, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No.576/1975 Luas 442 terletak di Jalan Taman Riau Nomor 159-B Desa : - Kecamatan bandung Wetan /Wilayah Cibeunying, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak **IR. H. ABDUL RAUF, SEMULA DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No.175** Kelurahan Cihapit Kecamtan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak **ABDUL RAUF** alias **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H.. ABDUL KADIR JAFAR** . Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : M.2373 seb SU.1371/85

Barat : M.2373seb SU1373/85

4.2. KEPADA TIEN SITI AMINAH, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Hegar Manah Kulon No.7-A Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Hlm. 10 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Ditukar oleh **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR dengan tanah di atasnya berdiri bangunan rumah di Jalan Pramuka No.155 Luas tanah 400m²**. Dengan batas-batas :

Utara : Tembok

Timur : Tembok/ SHM Nomor 166

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok

4.3. KEPADA IETJE SITI FATIMAH, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297 Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak IETJE SITI FATIMAH, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Gandapura No.44 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumurbandung Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

4.4. KEPADA DRS. ABDUL HALIM, berupa :

4.4.1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan Cihapit nama jalan Jalan Taman Riau No.175 Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985 Luas 475 m² (Empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak Drs. H.A. ABDUL HALIM KADIR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.159-A Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

Hlm. 11 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4.4.2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan Cihapit nama **Jalan JL.LLRE Martadinata No.177 Bandung** Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982 Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji .A. ABDUL HALIM KADIR sekarang jalan Taman Riau No.159-A Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi)Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : M.2373

Selatan : B1431

Barat : M665

4.5. KEPADA AGUS ABDULAH KADIR, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan Cihapit Nama jalan Jalan Taman Riau No.175 Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985 Luas 550 m2 (Lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak Drs. H. AGUS ABDULLAH KADIR terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dengan batas-batas :

Utara : Tembok/ SHM Nomor 167/ SHM No.138

Timur : Tembok/ SHM Nomor 165

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok/ SHM Nomor 424

4.6. KEPADA HJ. SITI FARIDA berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo , NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanah Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Surat Ukur tgl 24-9-1986 No.71/4336/1986 Luas 257 m2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya Hajjah SITI FARIDA, Kelurahan Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18

Hlm. 12 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta.

Dengan batas-batas :

Utara : Bidang 1355 seb

Timur : Bidang 1355 seb

Selatan : Bidang 1355 seb

Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

4.7. KEPADA MUHAMAD GUNTUR, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan Cihapit, Nama persil Jalan Taman Riau No.175-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985 Luas 555 m2 (Lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak MOCH GUNTUR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157-B Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas :

Utara : SU 1370/85

Timur : Tembok

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : SU 1372/85

4.8. KEPADA VONNY RUKMINI, berupa :

4.8.1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa Bandung Wetan Nama Persil Jalan Bengawan No.9 paviljun Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68 Luas 261m2 (duar ratus enam puluh satu meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5610 ged

Timur : Droge sloot Bengawan laan

Selatan : Ver No.7005ged

Barat : Spoellending

Hlm. 13 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4.8.2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5616 ged

Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land

Selatan : Gow is ground(erf) Kad np 10181

Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel Garut Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

5. Menyatakan gugatan selainnya yaitu petitum 4.1, 4.2.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard),

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI sejumlah Rp. 16.345.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Kuasa hukum Tergugat IX, dan Tergugat XIII, serta Tergugat XVII, diluar hadir Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, tanpa dihadiri Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII pada tanggal 16 Juli 2024, kepada Tergugat VIII pada tanggal 16 Juli 2024, kepada Tergugat X pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Tergugat XI pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Tergugat XII pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Tergugat XIV pada tanggal

Hlm. 14 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2024, kepada Tergugat XV pada tanggal 23 Juli 2024, kepada Tergugat XVI pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Tergugat XVIII pada tanggal 23 Juli 2024, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2024 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II pada tanggal 5 Agustus 2024, kepada Kuasa Hukum Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, Tergugat VI untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Tergugat V untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V pada tanggal 02 Agustus 2024, kepada Tergugat VII untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Tergugat VIII untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII pada tanggal 31 Juli 2024, kepada Kuasa Hukum Tergugat IX untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX dan Tergugat XII untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII pada tanggal 01 Agustus 2024, kepada Tergugat X untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding X pada tanggal 05 Agustus 2024, kepada Tergugat XI untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI pada tanggal 05 Agustus 2024, kepada Tergugat XII untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII pada tanggal 05 Agustus 2024, kepada Tergugat XIV untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV pada tanggal 01 Agustus 2024, kepada Tergugat XV untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV pada tanggal 01 Agustus 2024, kepada Tergugat XVI untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI pada tanggal 05 Agustus 2024, kepada Tergugat XVII untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII pada tanggal 05 Agustus 2024, kepada Tergugat XVIII untuk selanjutnya disebut

Hlm. 15 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding XVIII pada tanggal 01 Agustus 2024, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 05 Agustus 2024 dan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dengan kesimpulan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Menerima Memori Banding Pemanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung KL.IA Nomor 4638/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan Ahli Waris dari **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

4.1. IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H.. ABDUL KADIR JAFAR(Anak Kandung Laki-laki)

Hlm. 16 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. HJ. TITIEN SITI AMINAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

4.3. IR. HJ. ITJE FATIMAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

4.4. DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

4.5. DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

4.6. HJ. SITI FARIDA binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

4.7. H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

4.8. HJ. VONNY RUKMINIE binti . ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan).

5. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas HIBAH yang dilakukan H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I. Yaitu berupa:

5.1. Kepada Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I:

1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama Nyi Raden KIKI RUKIJAH Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108

Hlm. 17 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Perponding No.93
Barat : Tanah Perponding No.776

2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa Kota Wetan Blok Jalan Kenari No.26 surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m² (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan : Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat : Eig Verp No.108 rest Kad No.515

3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa Kota Wetan Blok Jalan Kenari No.26 surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969 Luas 78m² (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : M.280

Timur : Bekas & Perp No.93 seb

Selatan : Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969

Barat : Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m² (Delapan

Hlm. 18 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok "PASUNDAN" Garut, Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak Atasnama Ny. Haji Raden Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Sadria/Carik
Timur : Perponding 8605/Carik
Selatan : Sungai Cimaragas
Barat : Sungai Cimaragas

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama Nyi Haji Roekiyah.

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas
Timur : Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan : Solokan /Tanah Komara
Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin

Hlm. 19 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m² (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m² (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kota Kulon, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah

Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah

Selatan : Jalan dari R Abdul Arief

Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa KotaKulon, Blok Pasantren Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m² (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Siti Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti Kiki Rukiah

Timur : Tanah Milik Siti Maskanah

Selatan : Jalan dari R Abdul Arief

Barat : Tanah Milik R H Siti Kiki Rukiah

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/Desa Kota Kulon, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma

Hlm. 20 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m² (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma

Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa Kotakulon, Blok Pasantren surat ukur/uraian batas Utara : solokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat : Tanah Didi Luas 950 m² (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Tanah Kardiman

Selatan : Tanah Anda

Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa Regol Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m² (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan

Timur : M.54

Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman

Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur

Hlm. 21 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Siti Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti Kiki Rukiyah
Barat : Tanah Ny H Siti Kiki Rukiyah

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m2 (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti Kiki Rukiah.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung Surat Ukur Uraian Batas :
Utara : Jalan dari Garut ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m2 (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Garut ke Bajongbong

Hlm. 22 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut, Timur : Tanah Nji Tjih, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m² (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut
Timur : Tanah Nji Tjih
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Nji Supiah

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut
Timur : Tanah Entju
Selatan : Tanah Iod
Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981

Hlm. 23 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas
Barat : Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nji Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.
Timur : Tanah Basri
Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,
Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan

Hlm. 24 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah
Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiha dan Utjen,
Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa Mangkurakyat, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar
Timur : Tjitalatah
Selatan : Tanah Nyi Arsih
Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti
Timur : Tanah Karmita
Selatan : Tanah Ny Kiki Rukiah
Barat : Tanah Ny Kiki Rukiah

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan

Hlm. 25 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak

Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Selatan : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Selatan : Ny Junaesih

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama RADEN HAJI KIKI RUKIYAH, Dengan Batas-batas :

Utara : Cimunjul dan tanah Soma

Timur : Tanah Iti

Selatan : Tanah H Kiki Rukiah dan tanah Engkom

Barat : Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan

Hlm. 26 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Raden Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Enjoh
Timur : Tanah Encu
Selatan : Tanah Encu
Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m² (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangban Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya Garut -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH
MANGKURAKYAT BLOK CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT
ADMINISTRASI PERTANAHANNYA SEDANG DALAM

Hlm. 27 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten Garut, **Provinsi Jawa Barat.**

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak, di blok Munjul Cihideung Garut adapun surat-surat kepemilikan sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten Garut Jawa Barat.

5.2. KEPADA IR.H.ABDUL RAUF KADIR

1. Pada Hari Rabu tanggal 02 November 1963 PENGGUGAT (**IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR**(Anak Kandung Laki-laki) **penerima hibah usia 17 tahun**, di Hibah berupa tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11 Tanggal 02 November 1963 Notaris LEE KWEE NIO, Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM No. 400 Desa Bandung Wetan sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kewedanaan Tjibeunying Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, surat ukur No.00055/2016 tanggal 24 -05-2016 seluas 2.053m² (Dua ribu lima puluh tiga meter persegi) terletak semula Jalan Riau No.175/Jalan Taman Pramuka No.175, SEKARANG DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No.177 Kelurahan Cihapit Kecamtan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak **ABDUL RAUF** alias **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H.. ABDUL KADIR JAFAR** . Dengan Batas-batas :

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612 Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr 1925 No.534

Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618 Kad No.7162.

Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.563

Hlm. 28 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Barat : Slaat/Weg

2. Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Pebruari 1985, berdasarkan AKTA HIBAH No.66/BDG/1985, kepada Penggugat (IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR)(Anak Kandung Laki-laki) di Hibah berupa, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/bandung Wetan, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No.576/1975 Luas 442 terletak di Jalan Taman Riau Nomor 159-B Desa : - Kecamatan bandung Wetan /Wilayah Cibeunying, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak IR. H. ABDUL RAUF, SEMULA DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No.175 Kelurahan Cihapit Kecamtan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak ABDUL RAUF alias IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H.. ABDUL KADIR JAFAR . Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : M.2373 seb SU.1371/85

Barat : M.2373seb SU1373/85

5.3. KEPADA TIEN SITI AMINAH.

1. Pada tahun 1967 Penerima hibah usia 20 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Hegar Manah Kulon No.7-A Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Ditukar oleh H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR dengan tanah di atasnya berdiri bangunan rumah di Jalan Pramuka No.155 Luas tanah 400m2. Dengan batas-batas :

Utara : Tembok

Hlm. 29 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Timur : Tembok/ SHM Nomor 166

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok

5.4. KEPADA IETJE SITI FATIMAH

1. Pada tanggal 13 Maret 1971 Penerima Hibah usia 21 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297 Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak IETJE SITI FATIMAH, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Gandapura No.44 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumurbandung Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

5.5. KEPADA DRS. ABDUL HALIM

1. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 1985 penerima Hibah usia 30 tahun, di Hibah Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan Cihapit nama jalan Jalan Taman Riau No.175 Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985 Luas 475 m² (Empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak Drs. H.A. ABDUL HALIM KADIR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.159-A Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Batas-batas :

Utara : Selokan

Timir : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

Hlm. 30 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan Cihapit nama **Jalan JL.LLRE Martadinata No.177 Bandung** Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982 Luas 33m²(Tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji .A. ABDUL HALIM KADIR sekarang jalan Taman Riau No.159-A Luas 33m²(Tiga puluh tiga meter persegi)Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : M.2373
Selatan : B1431
Barat : M665

5.6. KEPADA AGUS ABDULAH KADIR

Pada tanggal 2 Pebruari 1985 Penerima Hibah usia 29 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan Cihapit Nama jalan Jalan Taman Riau No.175 Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985 Luas 550 m² (Lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak Drs. H. AGUS ABDULLAH KADIR terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dengan batas-batas :

Utara : Tembok/ SHM Nomor 167/ SHM No.138
Timur : Tembok/ SHM Nomor 165
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : Tembok/ SHM Nomor 424

5.7. KEPADA HJ. SITI FARIDA

1. Pada tanggal 28 November 1992 Penerima Hibah usia 35 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo , NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanak Komplek Perum Pribadi

Hlm. 31 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Anggota DPR RI Blok D No.18 Surat Ukur tgl 24-9-1986 No.71/4336/1986 Luas 257 m² (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya Hajjah SITI FARIDA, Kelurahan Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Dengan batas-batas :

Utara : Bidang 1355 seb
Timur : Bidang 1355 seb
Selatan : Bidang 1355 seb
Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

5.8. KEPADA MUHAMAD GUNTUR

1. Pada tanggal 2 Februari 1985 Penerima Hibah usia 26 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan Cihapit, Nama persil Jalan Taman Riau No.175-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985 Luas 555 m² (Lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak MOCH GUNTUR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157-B Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas :

Utara : SU 1370/85
Timur : Tembok
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : SU 1372/85

5.9. KEPADA VONNY RUKMINI

1. Pada tanggal 18 Juli 1971, penerima Hibah usia 10 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa Bandung Wetan Nama Persil Jalan Bengawan No.9 paviljun Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68 Luas 261m² (duaratus enam puluh satu meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying,

Hlm. 32 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat,

Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5610 ged

Timur : Droge sloot Bengawan laan

Selatan : Ver No.7005ged

Barat : Spoellending

2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5616 ged

Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land

Selatan : Gow is ground(erf) Kad np 10181

Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel Garut Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

6. Menyatakan menetapkan Hibah yang dilakukan **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR**, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Nyi Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I, adalah **MUTLAK SEBAGAI BAGIAN WARISAN ANAK-ANAK DARI ORANGTUA, YANG TELAH DITERIMAKAN DAN DINIKMATI OLEH MASING-MASING PENERIMA HIBAH.**

7. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **WAKAF** yang dilakukan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Nyi Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I,

Hlm. 33 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa Regol, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979 Luas 417 m² (empat ratus tujuh belas meter persegi), Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan dan jalan

Timur : M.53

Selatan : Oli Akbar dan Idris

Barat : M.55

Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid **ABDUL KADIR DJAFAR.**

8. Menyatakan Perbuatan Hukum apapun bentuknya, yang dilakukan bertentangan dengan HIBAH yang dilakukan **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I), BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

9. Menyatakan :

1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama Nyi Raden KIKI RUKIJAH Luas 2.695 m² (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108

Timur : Tanah Negara

Selatan : Tanah Perponding No.93

Barat : Tanah Perponding No.776

Hlm. 34 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa Kota Wetan Blok Jalan Kenari No.26 surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan : Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat : Eig Verp No.108 rest Kad No.515

3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa Kota Wetan Blok Jalan Kenari No.26 surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969 Luas 78m2 (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : M.280

Timur :Bekas & Perp No.93 seb

Selatan :Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969

Barat :Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m2 (Delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok "PASUNDAN" Garut, Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak Atasnama Ny. Haji Raden Rukiyah,

Dengan Batas-batas :

Hlm. 35 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Sadria/Carik
Timur : Perponding 8605/Carik
Selatan : Sungai Cimaragas
Barat : Sungai Cimaragas

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama Nyi Haji Roekiyah.

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas
Timur : Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan : Solokan /Tanah Komara
Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2-1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin
Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m² (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan

Hlm. 36 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m² (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kota Kulon, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas:

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah
Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa KotaKulon, Blok Pasantren Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m² (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Siti Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti Kiki Rukiah
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti Kiki Rukiah

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/Desa Kota Kulon, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m² (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma
Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

Hlm. 37 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa Kotakulon, Blok Pasantren surat ukur/uraian batas Utara :solokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m² (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara :Selokan
Timur : Tanah Kardiman
Selatan : Tanah Anda
Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa Regol Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m² (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m² (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Siti Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti Kiki Rukiyah
Barat : Tanah Ny H Siti Kiki Rukiyah

Hlm. 38 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m² (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti Kiki Rukiah.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari Garut ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m² (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Garut ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan :Selokan
Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut, Timur : Tanah Nji Tjihoh, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m² (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Hlm. 39 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut
Timur : Tanah Nji Tjioh
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Nji Supiah

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah lod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut
Timur : Tanah Entju
Selatan : Tanah lod
Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas
Barat : Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra

Hlm. 40 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nji Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.

Timur : Tanah Basri

Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,

Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukijah, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan

Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah

Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,

Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa Mangkurakyat, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar

Timur : Tjitalatah

Hlm. 41 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Nyi Arsih

Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti

Timur : Tanah Karmita

Selatan : Tanah Ny Kiki Rukiah

Barat : Tanah Ny Kiki Rukiah

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya

Selatan : Tanah H abdul Kodir Jaya

Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya

Hlm. 42 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Selatan : Ny Junaesih

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama RADEN HAJI KIKI RUKIYAH, Dengan Batas-batas :

Utara : Cimunjul dan tanah Soma

Timur : Tanah Iti

Selatan : Tanah H Kiki Rukiah dan tanah Engkom

Barat : Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Raden Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Enjoh

Timur : Tanah Encu

Selatan : Tanah Encu

Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m² (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi raden Haji Kiki Rukiah, Dengan Batas-batas :

Hlm. 43 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangan Luas 2.708m2(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya Garut -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH MANGKURAKYAT BLOK CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak di Blok Munjul Cihideung Garut, adapun surat-surat kepemilikan sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten Garut Jawa Barat.

Seluruhnya adalah HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) / HARTA WARIS Almarhumah Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya sesuai bagiannya masing-masing.

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung KL.I.A atas obyek gugatan sebagaimana disebut pada poin 9 diatas;

Hlm. 44 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



11. Menetapkan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut :

11.1. **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H.. ABDUL KADIR JAFAR**(Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

11.2. **HJ. TITIEN SITI AMINAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR**(Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

11.3. **IR. HJ. ITJE FATIMAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

11.4. **DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR**, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

11.5. **DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR** , (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

11.6. **HJ. SITI FARIDA binti H. ABDUL KADIR DJAFAR** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

11.7. **H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR** , (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

11.8. **HJ. VONNY RUKMINIE binti . ABDUL KADIR DJAFAR** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

12. Menyatakan perbuatan hukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII yang menjual Harta Peninggalan/Tirkah Pewaris kepada Para Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII / Para Terbanding VIII s.d Terbanding XVIII adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga atas segala sesuatu dan/atau semua peralihan hak tidak berkekuatan hukum;

13. Menyatakan Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Para Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII / Para Terbanding VIII s.d Terbanding XVIII, untuk menyerahkan Harta Peninggalan / Harta Waris Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I Kepada Penggugat/Pembanding, atas Harta Peninggalan / Harta Waris

Hlm. 45 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS SESUAI BESARAN BAGIAN WARIS MASING-MASING.

14. Menghukum Para Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** / Para Terbanding **I, II, III, IV, V, VI, VII** dan Para Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII / Para Terbanding VIII s.d Terbanding XVIII, untuk menyerahkan Hak Penggugat sesuai ketentuan hukum.

15. Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** / Para Terbanding **I, II, III, IV, V, VI, VII**, untuk membagi warisan sesuai dengan bagian masing-masing, antara Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** / Para Terbanding **I, II, III, IV, V, VI, VII** Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

16. Menghukum Para Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII / Para Terbanding VIII s.d Terbanding XVIII, untuk menyerahkan objek yang dikuasai secara sukarela, dan apabila tidak dapat diserahkan dan/atau bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

17. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding seluruhnya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat/Pembanding perharinya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

18. Menghukum **TURUT TERGUGAT.I. / TURUT TERBANDING.I.** dan **TURUT TERGUGAT.II. /TURUT TERBANDING.II.** untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

19. Menyatakan demi hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voor raad*);

20. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Hlm. 46 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VII telah mengajukan kontra memori banding pertama tanggal 8 Agustus 2024 dan kedua tanggal 19 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding atau Menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 15 Juli 2024 No.4638/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding VI telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan,

Mengadili Sendiri.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai **legal standing/nebis in idem** mengajukan gugatan *A quo* berkaitan dengan obyek sengketa poin 7.2.1 gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan rumah terletak semula Jl.Taman Pramuka Nomor 155 sekarang Jl. RE. Martadinata Nomor 177 Bandung.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 47 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



3. Memerintahkan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding.

APABILA Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana mestinya;

Bahwa Terbanding VIII sampai dengan Terbanding XVIII dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Juli 2024 dan Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), namun para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Perkara Banding Nomor 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 10 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 48 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Juli 2024 dan saat putusan Pengadilan Agama Bandung dibacakan tanggal 15 Juli 2024 Pembanding menghadiri persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* berada dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding IX, dan Terbanding XIII memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970

Hlm. 49 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Muhadir, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023 bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat XII dan Tergugat XVII, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan eksepsi berupa;

A. Salah Objek (*Error in objecto*)

1. Hal Objek Perkara Dalam Posita Butir 7.2 angka 1 halaman 13 jo.

Petitum Butir 4.2 angka 1 halaman 38 Gugatan Penggugat

a. Bahwa objek perkara ini khusus sebagaimana dimaksud dalam dalil posita pada butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38 gugatan Penggugat adalah :

“Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kota Bandung; dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1092/Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, luas 2.053 M² (dua ribu lima puluh tiga meter persegi),

Hlm. 50 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 00055/2016 tercatat atas nama Abdul Rauf (Penggugat) dahulu Sertifikat Hak Milik No.400/Desa Bandung Wetan, Kewedanaan Tjibeunying, Kotapradja Bandung, Propinsi Djawa Barat tanggal 26 Januari 1963, Surat Ukur No. 562 tanggal 26 September 1925; setempat dikenal dahulu Jalan Taman Pramuka No.175; sekarang Jalan L.L.R.E. Martadinata No.177, Kota Bandung"

- b. Bahwa objek perkara yang dimaksud pada butir 1a di atas; adalah merupakan Hak Milik Almarhum H. Abdul Kadir dengan Almarhumah Hj. Kiki Rukiyah; dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap; Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No. 252/Pdt/G/2019/PN.Bdg; adalah telah diputuskan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut; dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 252/Pdt/G/2019/PN.Bdg tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dan Terbanding I semula Tergugat I adalah Ahli Waris sah dari H. Abdul Kadir dengan Hj. Kiki Rukiyah dan berhak atas objek sengketa;

Hlm. 51 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. L.L.R.E. Martadinata (Taman Pramuka) No.177, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung; adalah harta warisan dari Pewaris Almarhum H. Abdul Kadir dengan Almarhumah Hj. Kiki Rukiyah;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Almarhumah Hj. Kiki Rukiyah tertanggal 18 Agustus 2015 No.7 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Evita Anggraeni, S.H., adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Tergugat III semula Tergugat III, untuk menyerahkan sertifikat atas tanah objek sengketa yang terletak di Jl. L.L.R.E. Martadinata (Taman Pramuka) No.177, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan bersih dan tidak ada beban-beban lain dalam bentuk apapun untuk dijual;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
8.
 - a. Menyatakan bagian alamarhumah Hj. Kiki Rukiyah sebesar 20% (*dua puluh persen*) tersebut menjadi jatuh kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I secara *prorate* masing-masing mendapat $\frac{1}{8} \times 20\% = 2\frac{1}{2}\%$ (*dua setengah persen*) dari harga hasil penjualan objek sengketa;
 - b. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat I berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10% (*sepuluh persen*) ditambah

Hlm. 52 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



- dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- c. Menyatakan Pembanding II semula Penggugat II berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- d. Menyatakan Pembanding III semula Penggugat III berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- e. Menyatakan Pembanding IV semula Penggugat IV berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- f. Menyatakan Pembanding V semula Penggugat V berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- g. Menyatakan Pembanding VI semula Penggugat VI berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- h. Menyatakan Pembanding VII semula Penggugat VII berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- i. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
9. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Hlm. 53 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



10. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;

11. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Bahwa oleh karena itu demi hukum; dengan azas kepastian hukum Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap; dan azas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; maka objek perkara *a quo* tersebut di atas; tidak dapat diadili lagi dalam perkara ini.

d. Bahwa sekarang ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 Januari 2023 No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo. No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo. No. 9/PDT/2021/PT.BDG jo. No. 1053 PK/PDT/2021 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 17 Januari 2023 No. 51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo. No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo. No. 9/PDT/2021/PT.BDG jo. No. 1053 PK/PDT/2021; adalah "**Putusan Pengadilan berkekuatan tetap tersebut akan segera di eksekusi atas objek perkara tersebut**".

Berdasarkan hal dan alasan hukum di atas; maka **objek perkara *aquo* didiskualifikasi dan dinyatakan dikeluarkan dari objek perkara dalam perkara ini.**

2. Persoalan "**Moral dan Akidah**" Bersifat Eksepsional

Mohon Kehati-hatian Majelis Hakim Yang Mulia

Persoalan moral dan akidah tersebut masih berkaitan dengan objek perkara *aquo*; posita pada butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38; perihal dan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula yang menggugat objek perkara *aquo* sebagai Miliknya adalah Ny. H. Kiki Rukiyah; Ibu Kandung Para Ahli Waris dan Penggugat dalam perkara ini; sebagaimana perkara perdata

Hlm. 54 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



No.101/Pdt.G/2016/ PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung; dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2018 No. 523/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan MARI dalam kasasi tanggal 28 Januari 2019 No. 12 K/Pdt/2019.

- Bahwa dalam perkara tersebut; Ny. H. Kiki Rukiyah bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah selaku **Para Penggugat** melawan Tn. Abdul Rauf Kadir; Penggugat dalam perkara ini adalah selaku **Tergugat**.
- Bahwa pada Pengadilan Negeri Bandung; dengan Putusan tanggal 21 Maret 2017 No.101/Pdt.G/2016/PN.Bdg; adalah Ny. H. Kiki Rukiyah bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII "**dimenangkan**", akan tetapi pada Tingkat Banding "**karena Sang Bunda Ny.H. Kiki Rukiyah meninggal dunia**", Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan "**gugatan tersebut tidak dapat diterima**".

Persoalan Moral

Bahwa dalam perkara tersebut di atas; adalah Ny. Hj. Kiki Rukiyah; Ibu Kandung yang menyusui Penggugat sendiri harus berperkara untuk mempertahankan dan mengambil kembali tanah dan rumah tinggalnya sendiri dari penguasaan dan manipulasi Penggugat dalam perkara ini; bahkan hingga Sang Bunda itu meninggal dunia.

Perbuatan Penggugat dalam hal itu adalah meliputi pelanggaran moral dan etika terhadap orang tua; atas itu Majelis Hakim Yang Mulia harus waspada untuk memberantas pelanggaran moral tersebut atau "**bila tidak, bisa akan terjebak untuk mendukungnya**"

Persoalan Akidah

Bahwa dalam akidah kehormatan terhadap orang tua; sudah barang tentu bahwasanya perbuatan Penggugat dalam perkara atas objek perkara di atas; adalah telah melanggar **akidah islam**. Dalam hal ini juga, Majelis Hakim Yang Mulia harus waspada untuk mempertahankan akidah Islam untuk menghormati orang tua atau "**bila tidak, bisa akan terjebak untuk menodai akidah tersebut**".

B. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Hlm. 55 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Bahwa gugatan Penggugat dengan dalil yang saling bertentangan antara lain terutama hal demi hukum bersifat tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam hal dan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa "**Objek Perkara pada posita butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38 dalam gugatan Penggugat**", adalah telah dikuasai dan tunduk pada Putusan yang telah berkekuatan tetap yakni : Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No.252/Pdt/G/2019/PN.Bdg.
2. Demikian halnya "**Objek Perkara lainnya antara lain sebagaimana dalam posita gugatan butir 10.1 halaman 18 sampai dengan butir 10.29 halaman 27 jo. petitum gugatan butir 8 angka 1 s/d angka 29 halaman 42 s/d halaman 50**", adalah telah dijual dan dibagikan sedemikian itu tunduk pada :
 - a. Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 November 2018 No. 3124/Pdt.G/2018/PA.Badg.
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2019 No. 568/Pdt/P/2019/PN.Bdg.
 - c. Putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 8 Desember 2020 No. 4557/Pdt.G/2020/PA.Grt.
 - d. Putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 11 Mei 2022 No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Grt.

Dan berdasarkan seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut di atas; adalah **Penggugat ikut serta menjual dan memperoleh bagian atas objek perkara tersebut.**

3. Obscuritas Gugatan

Bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Agama berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "**tidak dapat membatalkan Putusan dan Penetapan Pengadilan pada huruf B angka 1 dan 2 huruf a sampai dengan huruf d di atas**", baik karena hukum acara

Hlm. 56 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



perdata dalam Peradilan, maupun karena "***gugatan Penggugat tidak meminta pembatalan Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut***", dan dengan demikian "***Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut akan tetap berlaku selamanya***", terlepas dari apapun keputusan Pengadilan Agama dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*) dan bersifat "***putusan tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) karena bertentangan dengan Putusan dan Penetapan Pengadilan lainnya***".

C. Penggugat Tidak Berkedudukan Menggugat Warisan Dalam Perkara Ini (*Hoedanigheid*)

Vide Ketentuan Pasal 173 huruf b jo. 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan pelanggaran moral dan fitnah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap harkat dan martabat sang Ibunda Ny. Hj. Kiki Rukiyah; sebagaimana dimaksud dan diuraikan pada butir I huruf A angka 2 persoalan moral dan akidah di atas; antara lain "***menuduh Sang Ibunda Ny. Hj. Kiki Rukiyah telah mengatakan hal yang tidak benar; atau berdusta mengenai kepemilikannya atas objek perkara pada posita gugatan butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38***", seolah bukan milik Sang Ibunda melainkan milik Penggugat yang ***dibeli*** atau ***hibah***; pada tahun 1960 ataupun 1963; ketika Penggugat berusia 12 atau 15 tahun; tuduhan dan fitnah mana nyata dalam perkara perdata Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No.252/Pdt/G/2019/PN.Bdg jo. Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Maret 2017 No.101/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2018 No. 523/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan MARI dalam kasasi tanggal 28 Januari 2019 No. 12 K/Pdt/2019.

Hlm. 57 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Bahwa dengan perbuatan tuduhan dan fitnah seperti itu berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf b jo. 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam; adalah **Penggugat terhalang menjadi Ahli Waris terhadap Sang Pewaris Ibunda Ny. Hj. Kiki Rukiyah**.

Berdasarkan fakta hukum dan prinsip keterhalangan ahli waris yang diuraikan di atas, maka terlepas dari ada tidaknya objek perkara sebagai harta peninggalan dalam perkara ini; maka Penggugat tidak berkedudukan hukum (*Hoedanigheid*) mengajukan gugatan perkara ini

D. Objek Perkara Bukan Harta Peninggalan

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam; maka yang dimaksud dengan :

Harta Peninggalan : adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Bahwa dengan batas harta peninggalan sebagaimana ditentukan di atas (*vide Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*); maka objek perkara ini bukan harta peninggalan yang dapat dibagi dengan kewarisan dalam gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Objek perkara telah dibagi oleh Pewaris sendiri; juga bersama Penggugat selaku Ahli Waris sebagaimana nyata dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan yang disebut pada butir I huruf A angka 1 huruf b di atas.
2. Objek perkara tidak tunduk lagi pada kewarisan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan eksepsi tersebut berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi para Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan

Hlm. 58 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan jawab-jinawab Pembanding dengan Para Terbanding, dimana telah jelas bahwa semua dalil eksepsi para Terbanding adalah berkaitan dengan pokok perkara, karenanya terbukti atau tidaknya dalil eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi para Terbanding harus ditolak dan karenanya pula keberatan para Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa dalam gugatannya Pembanding mendalilkan sebagaimana tersebut di atas dan meminta agar Pengadilan menerima dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I** yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR**
(Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.2. **HJ. TITIEN SITI AMINAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR**
(Anak Kandung Perempuan)

Hlm. 59 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. IR. HJ. ITJE FATIMAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

3.4. DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

3.5. DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

3.6. HJ. SITI FARIDA binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan)

3.7. H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki)

3.8. HJ. VONNY RUKMINIE binti . ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan).

4. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR**, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan **Hj. KIKI RUKIYAH** alias **Nyi HAJI KIKI RUKIYAH** alias **Ny.Haji Raden RUKIYAH** alias **Nyi Raden KIKI RUKIJAH** alias **Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH** binti **RUBA'I** yaitu kepada dan berupa:

4.1. Kepada Hj. KIKI RUKIYAH alias **Nyi HAJI KIKI RUKIYAH** alias **Ny. Haji Raden RUKIYAH** alias **Nyi Raden KIKI RUKIJAH** alias **Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH** binti **RUBA'I**:

1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama **Nyi Raden KIKI RUKIJAH**, luas 2.695 m² (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Perponding No.108

Timur : Tanah Negara

Selatan : Tanah Perponding No.93

Hlm. 60 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Barat : Tanah Perponding No.776

2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa Kota Wetan Blok Jalan Kenari No.26 surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920, luas 33m² (tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Kiki Rukijah, dengan batas-batas:

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan : Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat : Eig Verp No.108 rest Kad No.515

3. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304/Desa Kota Wetan Blok Jalan Kenari No.26 surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969, luas 78m² (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang jalan Veteran No. 26 Garut, Desa Kota Wetan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : M.280

Timur : Bekas & Perp No.93 seb

Selatan : Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969

Barat : Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, luas 8.230 m² (delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok "PASUNDAN" Garut, Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa

Hlm. 61 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Barat Pemegang Hak atas nama Ny. Haji Raden Rukiyah,
dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sadria/Carik

Timur : Perponding 8605/Carik

Selatan : Sungai Cimaragas

Barat : Sungai Cimaragas

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977, luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Haji Roekiyah.

Dengan batas-batas :

Utara : Tanah Abas

Timur : Tanah Idin/Uu/Igan

Selatan : Solokan /Tanah Komara

Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2-1979, luas 2.215 m² (dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Adar

Timur : Tanah Kodir

Selatan : Tanah Tajudin

Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur

Hlm. 62 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978, luas 5.210 m2 (lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak atas nama Nyi Haji Kiki Rukiyah.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren, luas 2.160 m2 (dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kota Kulon, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Hadji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah
Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa KotaKulon, Blok Pasantren Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982, luas 407 m2 (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Raden Haji Siti Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik RH Siti Kiki Rukiah
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti Kiki Rukiah

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/Desa Kota Kulon, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan, Selatan Tanah Utar dan Soma, Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman, luas 1.265 m2 (seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat,

Hlm. 63 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Atasnama Nyi Raden Hadji Kiki Rukijah,
dengan batas-batas:

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma

Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa Kotakulon, Blok Pasantren surat ukur/uraian batas Utara : solokan, Timur : Tanah Kardiman, Selatan : Tanah Anda, Barat : Tanah Didi, luas 950 m² (sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Hadji Kiki Rukijah, dengan batas-batas:

Utara : Selokan

Timur : Tanah Kardiman

Selatan : Tanah Anda

Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/Desa Regol Blok Pabrik Aci surat ukur/gambar Situasi No. 1111/1979 tanggal 27-7-1979, luas 398 m² (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Selokan/Jalan

Timur : M.54

Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman

Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981, luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat

Hlm. 64 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Raden Haji Siti Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti Kiki Rukiyah
Barat : Tanah Ny H Siti Kiki Rukiyah

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa Mangkurakyat, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor: 2490/1981, tanggal 21-10-1981, luas 1.520 m² (seribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak atas nama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti Kiki Rukiah.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung Surat Ukur Uraian Batas Utara: Jalan dari Garut ke Bajongbong, Timur: Tanah Karto & Kodim, Selatan: Selokan, Barat: Tanah Sastra, luas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak atas nama Nyi Hadji Kiki Rukijah, dengan batas-batas :

Utara : Jalan dari Garut ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan : Selokan

Hlm. 65 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara: Jalan dari Bajongbong ke garut, Timur: Tanah Nji Tjih, Selatan: Selokan, Barat: Tanah Nji Supiah, luas 1.656 m² (seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak atas nama Nyi Hadji Kiki Rukijah, dengan batas-batas:

Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut

Timur : Tanah Nji Tjih

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Nji Supiah

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa Mangkurakyat, Blok Tjihideung, Gambar Situasi/uraian Batas Utara: Jalan dari Bajongbong ke Garut, Timur: Tanah Entju, Selatan: Tanah Iod, Barat: Tanah Kodim dan Karto, luas 1.000m² (seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak atas nama Nyi Hadji Kiki Rukijah, dengan batas-batas:

Utara : Jalan dari Bajongbong ke garut

Timur : Tanah Entju

Selatan : Tanah Iod

Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor: 308/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul, Gambar Situasi Nomor: 2829/1981, tanggal 21-11-1981, luas 2.930m² (dua ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan

Hlm. 66 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak atas nama Nyi Raden Haji Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas
Barat : Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 71/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara: Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri, Timur: Tanah Basri, Selatan: Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat: Tanah Sumitra dan Nasari, luas 19.050m² (sembilan belas ribu lima puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nji Hadji Kiki Rukijah, dengan batas-batas:

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.
Timur : Tanah Basri
Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,
Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 72/Desa Mangkurakyat, Blok Munjul, Gambar Situasi Uraian batas Utara: Solokan, Timur: Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah, Selatan: Tanah Tarmed, Sopiah dan Utjen, Barat: Solokan, luas 15.935m² (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Cihideung Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Hadji Kiki Rukijah, dengan batas-batas:

Utara : Solokan
Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah

Hlm. 67 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,

Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 82/Desa Mangkurakyat, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor: 14/1972, tanggal 2-2-1972, luas 2.865m² (dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Hadji Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kodir Djafar

Timur : Tjitalatah

Selatan : Tanah Nyi Arsih

Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 276/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu, Gambar Situasi Nomor: 377/1979 tanggal 19-5-1979, luas 615 m² (enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Raden Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Ny. Iti

Timur : Tanah Karmita

Selatan : Tanah Ny Kiki Rukiah

Barat : Tanah Ny Kiki Rukiah

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 278/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu, Gambar Situasi Nomor: 376/1979 tanggal 19-5-1979, luas 444 m² (empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Hlm. 68 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Selatan : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 277/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu, Gambar Situasi Nomor: 843/1978 tanggal 19-5-1979, luas 464 m² (empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Selatan : Ny Junaesih

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 318/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu, Gambar Situasi Nomor: 386/1983 tanggal 27-4-1983, luas 1.010 m² (seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama RADEN HAJI KIKI RUKIYAH, dengan batas-batas:

Utara : Cimunjul dan tanah Soma

Timur : Tanah Iti

Selatan : Tanah H Kiki Rukiah dan tanah Engkom

Barat : Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 317/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu, Gambar Situasi Nomor: 387/1983 tanggal 27-4-1983, luas 597 m² (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Raden Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Hlm. 69 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Enjoh
Timur : Tanah Encu
Selatan : Tanah Encu
Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor: 312/Desa Mangkurakyat, Blok Citahu, Gambar Situasi Nomor: 996/1982 tanggal 2-3-1982, luas 1.505 m² (seribu lima ratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok Citahu Garut, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi raden Haji Kiki Rukiah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor: 212/Desa Sutji, Blok Cibangba, luas 2.708 m² (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atas nama Nyi Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya Garut -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH MANGKURAKYAT BLOK CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/BPN Kabupaten Garut, **Provinsi Jawa Barat.**

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak, di blok Munjul Cihideung Garut adapun surat-surat kepemilikan

Hlm. 70 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten Garut Jawa Barat.

4.2. KEPADA IR. H. ABDUL RAUF KADIR

1. Pada Hari Rabu tanggal 02 November 1963 PENGGUGAT (**IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR** (Anak Kandung Laki-laki) **penerima hibah usia 17 tahun**, di Hibah berupa tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11 Tanggal 02 November 1963 Notaris LEE KWEE NIO, Hibah sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM No. 400 Desa Bandung Wetan sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kewedanaan Tjibeunying Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, surat ukur No.00055/2016 tanggal 24 -05-2016 seluas 2.053 m2 (dua ribu lima puluh tiga meter persegi) terletak semula Jalan Riau No.175/Jalan Taman Pramuka No.175, SEKARANG DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No.177 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak **ABDUL RAUF** alias **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR**, dengan batas-batas:

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612 Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr 1925 No.534

Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618 Kad No.7162.

Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.563

Barat : Slaat/Weg

2. Pada Hari Sabtu **Tanggal 02 Pebruari 1985**, berdasarkan **AKTA HIBAH No.66/BDG/1985**, kepada Penggugat (**IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR**

Hlm. 71 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



JAFAR (Anak Kandung Laki-laki) di Hibah berupa, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/Bandung Wetan, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No.576/1975, luas 442 terletak di Jalan Taman Riau Nomor 159-B Desa : -, Kecamatan Bandung Wetan/Wilayah Cibeunying, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak **IR. H. ABDUL RAUF, SEMULA DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No.175**, Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak **ABDUL RAUF** alias **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR**, dengan batas-batas:

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : M.2373 seb SU.1371/85

Barat : M.2373seb SU1373/85

4.3. KEPADA TIEN SITI AMINAH.

1. Pada tahun 1967 Penerima hibah usia 20 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Hegar Manah Kulon No.7-A Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Ditukar oleh **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR dengan tanah diatasnya berdiri bangunan rumah di Jalan Pramuka No.155, luas tanah 400 m²**, dengan batas-batas:

Utara : Tembok

Timur : Tembok/ SHM Nomor 166

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok

Hlm. 72 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4.4. KEPADA IETJE SITI FATIMAH

1. Pada tanggal 13 Maret 1971 Penerima Hibah usia 21 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), Nama Yang Berhak IETJE SITI FATIMAH, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Gandapura No. 44, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumurbandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, batas-batas:

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

4.5. KEPADA DRS. ABDUL HALIM

1. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 1985 penerima Hibah usia 30 tahun, di Hibah Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan Cihapit nama Jalan Taman Riau No.175, Surat Ukur tgl 6-8-1985, No.1373/1985, luas 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak Drs. H. A. ABDUL HALIM KADIR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.159-A, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, batas-batas :

Utara : Selokan

Timir : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan Cihapit nama **Jalan JL.LLRE Martadinata No.177 Bandung** Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982, luas 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi), nama yang berhak Drs. Haji A. ABDUL HALIM KADIR sekarang

Hlm. 73 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



jalan Taman Riau No.159-A, luas 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi), Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, batas-batas:

Utara : Jalan
Timur : M.2373
Selatan : B1431
Barat : M665

4.6. KEPADA AGUS ABDULAH KADIR

Pada tanggal 2 Pebruari 1985 Penerima Hibah usia 29 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan Cihapit, Nama Jalan Taman Riau No.175, Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985, luas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak Drs. H. AGUS ABDULLAH KADIR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : Tembok/SHM Nomor 167/ SHM No.138
Timur : Tembok/SHM Nomor 165
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : Tembok/SHM Nomor 424

4.7. KEPADA HJ. SITI FARIDA

1. Pada tanggal 28 November 1992 Penerima Hibah usia 35 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo, NIB. 09.03.08.04.07692, letak tanah Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No. 18, Surat Ukur tgl 24-9-1986, No.71/4336/1986, luas 257 m2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya Hajjah SITI FARIDA, Kelurahan Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Hlm. 74 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Utara : Bidang 1355 seb
Timur : Bidang 1355 seb
Selatan : Bidang 1355 seb
Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

4.8. KEPADA MUHAMAD GUNTUR

1. Pada tanggal 2 Februari 1985 Penerima Hibah usia 26 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan Cihapit, Nama persil Jalan Taman Riau No.175-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985, luas 555 m2 (lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak MOCH GUNTUR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157-B, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

Utara : SU 1370/85
Timur : Tembok
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : SU 1372/85

4.9. KEPADA VONNY RUKMINI

1. Pada tanggal 18 Juli 1971, penerima Hibah usia 10 tahun, Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa Bandung Wetan Nama Persil Jalan Bengawan No.9 paviljun Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68, luas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, dengan batas-batas:

Utara : Ver No.5610 ged
Timur : Droge sloot Bengawan laan
Selatan : Ver No.7005ged
Barat : Spoellending

2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334, luas 415 m2 (empat ratus lima belas

Hlm. 75 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



meter persegi) Desa Bandung Wetan, Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, dengan batas-batas:

Utara : Ver No.5616 ged

Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land

Selatan : Gow is ground(erf) Kad np 10181

Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel Garut Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

5. Menyatakan menetapkan Hibah yang dilakukan **H. ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I, adalah MUTLAK SEBAGAI BAGIAN WARISAN ANAK-ANAK DARI ORANG TUA, YANG TELAH DITERIMAKAN DAN DINIKMATI MASING-MASING.**

6. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **WAKAF** yang dilakukan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny.Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I, Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa Regol, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979, luas 417 m2 (empat ratus tujuh belas meter persegi), Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama Nyi Haji Kiki Rukiyah, dengan batas-batas:

Utara : Selokan dan jalan

Timur : M.53

Selatan : Oli Akbar dan Idris

Barat : M.55

Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid **ABDUL KADIR DJAFAR.**

Hlm. 76 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



7. Menyatakan Perbuatan Hukum apapun bentuknya, yang dilakukan bertentangan dengan HIBAH yang dilakukan **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I), BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

8. Menyatakan ke 29 obyek diatas **adalah HARTA PENINGGALAN (TIRKAH)/HARTA WARIS Almarhumah Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya.**

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung KL.I.A atas obyek gugatan sebagaimana disebut pada poin 8 diatas;

10. Menetapkan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut :

10.1. IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

10.2. HJ. TITIEN SITI AMINAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

10.3. IR. HJ. ITJE FATIMAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

10.4. DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

10.5. DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

10.6. HJ. SITI FARIDA binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

10.7. H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

Hlm. 77 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



10.8. HJ. VONNY RUKMINIE binti . ABDUL KADIR DJAFAR

(Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

11. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** yang menjual Harta Peninggalan/Tirkah Pewaris kepada Tergugat **VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI**, adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga atas segala sesuatu dan/atau semua peralihan hak tidak berkekuatan hukum;

12. Menyatakan Menghukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI**, untuk menyerahkan **Harta Peninggalan/Harta Waris Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I** Kepada Penggugat, atas Harta Peninggalan/ Harta Waris **YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS SESUAI BESARAN BAGIAN WARIS MASING-MASING.**

13. Menghukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI** untuk menyerahkan Hak Penggugat sesuai ketentuan hukum.

14. Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat dan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII**, untuk membagi warisan sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

15. Menghukum Para Tergugat **VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI** untuk menyerahkan objek yang dikuasai secara sukarela, dan apabila tidak dapat diserahkan dan/atau bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat perharinya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

Hlm. 78 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



17. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

18. Menyatakan demi hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voor raad*);

19. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo*, berkaitan dengan dalil gugatan Pembanding tersebut, Para Terbanding dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dan memohon ditetapkan agar Alm. Hj. Kiki Rukiyah yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris yaitu Pembanding dan para Terbanding, terhadap dalil tersebut para Terbanding dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkannya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I** yang telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris yaitu Pembanding dan para Terbanding yang terdiri;

Hlm. 79 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



1. IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR (anak kandung laki-laki);
2. HJ. TITIEN SITI AMINAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (anak kandung perempuan);
3. IR. HJ. ITJE FATIMAH binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (anak kandung perempuan);
4. DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (anak kandung laki-laki);
5. DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (anak kandung laki-laki);
6. HJ. SITI FARIDA binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (anak kandung perempuan);
7. H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR, (anak kandung laki-laki);
8. HJ. VONNY RUKMINIE binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (anak kandung perempuan);

Tentang Hibah alm H. Abdul Kadir Djafar

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Alm. H. Abdul Kadir Djafar pada masa hidupnya telah menghibahkan kepada istrinya Alm. Hj. Kiki Rukiyah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah/rumah (obyek sengketa) dan Pembanding meminta agar hibah tersebut dinyatakan sah dan berharga, terhadap dalil tersebut para Terbanding dalam jawabannya telah tidak membantahnya (tentang hibahnya), namun para Terbanding mengakui dan membenarkan bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) obyek tersebut adalah benar sebagai hak milik Alm Hj. Kiki Rukiyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang hibah tersebut berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa dalil gugatan tersebut sebagai dalil yang tidak jelas dengan diktum menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan

Hlm. 80 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah gugatan Pembanding khusus tentang tuntutan hibah tersebut, ternyata dalam posita gugatan tersebut sama sekali tidak menggambarkan peristiwa kapan terjadinya hibah tersebut, dipihak lain bahwa obyek-obyek tersebut (obyek No. 1 sampai dengan No. 27) telah diterbitkan SHM dengan Pemegang Hak atas nama Ny. Raden KIKI RUKIJAH, sedangkan obyek No. 28 dalam posisi telah ditukar, dan obyek No. 29 sedang proses balik nama, artinya bahwa dalam SHM-SHM tersebut tidak tergambar dasar leveringnya berdasar atas hibah, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Alm. H. Abdul Kadir Jafar pada masa hidupnya telah menghibahkan kepada semua anaknya (Pembanding dan para Terbanding) berupa obyek-obyek tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas dan para Terbanding dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkannya bahkan menyatakan bahwa sudah sejak lama Pembanding dan para Terbanding telah menikmatinya sampai sekarang, kecuali para Terbanding menolak/ menyatakan tidak benar hibah Alm. H. Abdul Kadir Jafar kepada Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin 4.2.1 berupa bangunan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11 tanggal 02 November 1963, Notaris LEE KWEE NIO, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, semula SHM No. 400 Desa Bandung Wetan sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kewedanaan Tjibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00055/2016 tanggal 24-05-2016, seluas 2.053 m² (dua ribu lima puluh tiga meter persegi) terletak semula Jalan Riau No.175/Jalan Taman Pramuka No.175, sekarang dikenal dengan Jalan Taman Pramuka

Hlm. 81 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.177, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak **ABDUL RAUF** alias **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR**, dengan batas-batas:

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612
Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr 1925 No.534

Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618 Kad No.7162.

Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.563

Barat : Slaat/Weg

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang hibah Alm. H. Abdul Kadir Jafar kepada anak-anaknya (Pembanding dan para Terbanding) yang telah diakui dan dibenarkan oleh para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dan karenanya Majelis Tingkat Banding harus mengabulkan petitum gugatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding tentang hibah H. Abdul Kadir Jafar atas obyek tanah dan rumah yang berada di Jl. Pramuka 177 Bandung (obyek secara lengkap sebagaimana disebutkan di atas), para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya menegaskan bahwa terkait dengan obyek tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan saat ini sedang dalam proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk dibagikan kepada Para ahli waris yaitu Pembanding dan para Terbanding, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan petitum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hlm. 82 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memperhatikan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan bukti Terbanding I, II, IV dan VII mulai T-1 sd. T-21 serta bukti Terbanding I, III, IV dan VI T-1 (berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 1053/PK/Pdt./2021 tanggal 8 Desember 2021), Majelis Tingkat Banding menemukan fakta bahwa benar terkait objek berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan (SHM No. 400) dalam perkara *a quo* sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata putusan tersebut bersifat positif (mengabulkan), artinya putusan tersebut sudah *litis finiri oportet* yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1053/PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021, karenanya petitum gugatan Pembanding tersebut dikategorikan *Nebis in idem*, karenanya pula Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan petitum gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin 4.2.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Hak Milik/Barang Waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah dan Wakaf

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa adalah hak milik Hj. Kiki Rukiyah, karenanya mohon pertama (1) ditetapkan obyek-obyek tersebut sebagai barang waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah yang harus dibagikan kepada para ahli waris, kedua (2) mohon tindakan para Terbanding yang telah menjual obyek-obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan penjualannya tersebut sebagai tidak sah karena tidak dihadiri Pembanding, terhadap dalil tersebut para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 83 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



1. Bahwa benar ke 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa adalah hak milik alm. Hj. Kiki Rukiyah;
2. Bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa sebagai tersebut angka satu di atas adalah tidak semuanya menjadi barang waris melainkan yang menjadi barang waris hanya 20 (dua puluh) obyek, karena pada saat masih hidup H. Abdul Jafar 2 (dua) obyek telah diserahkan/digunakan untuk kepentingan Kantor CPM Kabupaten Garut sampai sekarang dan 7 (tujuh) obyek sengketa telah dijual oleh Alm. Hj. Kiki Rukiyah pada saat masih hidup;
3. Bahwa adalah benar ke 20 (dua puluh) obyek sengketa telah dijual oleh para Terbanding kepada para Turut Terbanding dan hasilnya dalam setiap penjualan telah dibagikan kepada para ahli waris termasuk kepada Pembanding, namun hak bagian Pembanding telah dibayarkan kepada hutang Pembanding kepada budel waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah dan bahkan dalam hitungan para Terbanding bahwa Pembanding sampai saat ini masih mempunyai sisa hutang kepada budel waris tersebut;
4. Bahwa benar penjualan obyek sengketa tersebut tidak dihadiri Pembanding, karena Pembanding dalam keadaan DPO atas dasar putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan penjualan yang dilakukan para Terbanding tersebut telah mendapat ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban para Terbanding tersebut Pembanding dalam repliknya telah membantah dengan menyatakan bahwa pada pokoknya tetap pada dalil semula dimana penjualan obyek-obyek tersebut sebagai tidak sah dan Pembanding belum pernah mendapatkan bagian waris dari hasil penjualan tersebut, karenanya memohon agar para Turut Terbanding yang telah membeli dan menguasai obyek-obyek tersebut agar menyerahkan kembali kepada para ahli waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah untuk selanjutnya obyek-obyek tersebut dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 84 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah mempertimbangkan dalam putusannya “Menimbang bahwa berhubung tuntutan Pembanding tentang mohon ditetapkan sah hibah Alm. H. Abdul Kadir Jafar kepada Alm. Hj. Kiki Rukiyah berkaitan dengan 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Pembanding tentang agar ke 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa tersebut dinyatakan pula sebagai hak milik/barang waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* khususnya jawab-jawab antara Pembanding dengan para Terbanding dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa para Terbanding secara bulat telah mengakui dan membenarkan ke 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa adalah merupakan hak milik Alm. Hj. Kiki Rukiyah, karenanya menurut hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa jawaban para Terbanding tersebut telah menjadi tetap, karenanya obyek-obyek sengketa tersebut adalah benar sebagai hak milik Alm. Hj. Kiki Rukiyah, namun belum tentu kesemua obyek tersebut merupakan barang waris karena jawaban para Terbanding mendalilkan pula bahwa 2 (dua) obyek sengketa telah diserahkan kepada kantor CPM Kabupaten Garut oleh Alm. H. Abdul Kadir Jafar pada saat masih hidup dan 7 (tujuh) obyek sengketa telah dijual pula oleh Hj. Kiki Rukiyah pada saat masih hidup, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang bahwa sesuai bukti Terbanding III, IV dan VI (T-2) berupa replik Pembanding tanggal 16 Januari 2024 yang nyata-nyata telah **tidak** membantah terhadap jawaban Terbanding III, IV dan VI serta pernyataan/pengakuan/pembenaran secara lisan dari kuasa hukum Pembanding dalam persidangan hari Senin tanggal 6 Mei 2024 yang mengakui dan menegaskan bahwa kedua obyek sengketa gugatan Pembanding poin 10.2 dan 10.3 telah diserahkan oleh Alm. H. Abdul Kadir pada saat masih hidup kepada dan sehingga sampai sekarang dikuasai/digunakan oleh instansi Kantor CPM Kabupaten Garut, walaupun SHM dari

Hlm. 85 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua obyek tersebut masih berada pada pihak Pemanding, karenanya sesuai hukum kedua obyek tersebut tidak termasuk barang waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil jawaban para Terbanding yang menyatakan bahwa sebanyak 7 (tujuh) obyek sengketa telah dijual oleh Hj. Kiki Rukiyah pada saat hidup, sesuai Bukti Terbanding III, IV dan VI (T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8) yang ternyata dalam persidangan bukti-bukti tersebut tidak dapat diilumpuhkan oleh bukti Pemanding, yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 514/Pdt.P/2016/PN.Bdg dan kuitansi-kuitansi penjualan atas obyek-obyek tersebut telah membuktikan dan menegaskan bahwa obyek sengketa gugatan Pemanding poin 10.9, 10.10 dan poin 10.11 telah dijual kepada H. Entus (Terbanding XII), obyek sengketa poin 10.12 telah dijual kepada H. Jajang (Terbanding IX), obyek sengketa poin 10.28 telah dijual kepada H. Mamat (Terbanding XIV) dan obyek sengketa gugatan poin 10.7 telah dijual kepada Dadang Johar Arifin (Terbanding XIII) serta obyek sengketa gugatan poin 10.29 telah dijual kepada H. Ano (Terbanding XV) dan kepada Yayasan Al-Hikmah (Terbanding XVIII) oleh Hj.Kiki Rukiyah ketika masih hidup, dimana penjualan obyek tersebut menggunakan wali pengampu atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Bandung, karena Hj. Kiki Rukiyah dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan bahwa obyek sengketa yang merupakan barang waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah yang harus dibagikan kepada para ahli waris adalah sebanyak 20 (dua puluh) obyek, yaitu obyek poin 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 dan poin 10.27 gugatan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Pemanding telah menuntut agar menyatakan sah dan berharga wakafnya Alm. Hj. Kiki Rukiyah atas obyek tanah untuk pembangunan mesjid, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hlm. 86 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut yang telah menyatakan tidak dapat menerima petitum gugatan Pembanding tentang mohon sahnya wakaf yang dilakukan oleh Alm. Hj. Kiki Rukiyah pada saat masih hidup atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa Regol, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979, luas 417 m² (empat ratus tujuh belas meter persegi), Desa Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Abdul Kadir Djafar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah gugatan Pembanding, walaupun terhadap gugatan tersebut para Terbanding tidak membantahnya, namun ternyata posita gugatan tersebut sama sekali tidak menggambarkan **kapan** peristiwa terjadinya wakaf tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tersebut termasuk katagori tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karenanya petitum gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Penjualan, Pembagian Barang Waris dan Hutang Pembanding Terhadap Barang Waris

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* para Terbanding mengakui dan membenarkan dalil Pembanding bahwa ke 20 (dua puluh) obyek sengketa telah dijual dan hasilnya telah dibagikan kepada para ahli waris termasuk Pembanding, hanya saja hak bagian Pembanding dibayarkan kepada hutang Pembanding kepada budel waris Hj. Kiki Rukiyah dan Pembanding telah membantah kembali dalam repliknya dengan menyatakan pada intinya tetap pada dalil semula dimana penjualan obyek sengketa tersebut tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Hlm. 87 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat III, IV dan VI (T-8, T-10, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17 dan T-19), Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding pernah berstatus menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
2. Bahwa penjualan obyek sengketa yang dilakukan para Terbanding telah mendapat izin berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 568/Pdt.P/2019/PN.Badg tanggal 14 Juli 2019;
3. Bahwa obyek sengketa poin 10.1 dijual kepada Erma alias Titin (Terbanding VIII), obyek 10.4 dijual kepada Ida Arisandi Kurniawan dan Johannes Setheono, poin 10.5, 10.6, 10.13, 10.14, 10.15, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 dan 10.27 dijual kepada Dadang Johar Arifin (Terbanding XIII), obyek sengketa poin 10.8 dijual kepada Ny.Cucu (Terbanding XI), obyek sengketa poin 10.16 dijual kepada H.Abdul Halim Kadir (Terbanding III) yang selanjutnya oleh H. Abdul Halim Kadir dijual kembali kepada Asep dan oleh Asep dijual kembali kepada Evi Luthfiah (Terbanding XVII), serta poin 10.17 dijual kepada Dahlan Nababan (Terbanding XVI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Tingkat Banding *mengkonstatir* dan *mengkonstituir* aspek hukumnya sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan bahwa penjualan obyek-obyek tersebut adalah sah walaupun tidak dihadiri salah satu ahli waris yaitu Pemanding, karena proses pelaksanaan penjualan tersebut telah mendapat izin berupa penetapan pengadilan dimana salah satu pertimbangan hukumnya dalam penetapan tersebut, karena Pemanding sedang dalam keadaan DPO sehingga tindakan penjualan yang dilakukan para Terbanding tersebut tidak termasuk katagori perbuatan melawan hukum (PMH) dan pelaksanaan penjualan obyek sengketa tersebut juga telah sesuai hukum yaitu dilakukan dihadapan pejabat/PPAT yang berwenang, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak petitum gugatan Pemanding tersebut dan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Hlm. 88 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa terkait dalil Pembanding yang menyatakan bahwa belum dilakukan pembagian barang waris sehingga sampai saat ini Pembanding belum pernah menerima hak bagian, para Terbanding memberikan jawaban bahwa telah dilakukan pembagian waris dimana hasil penjualan obyek-obyek tersebut telah dibagikan kepada para ahli waris termasuk Pembanding, hanya saja hak bagian Pembanding dibayarkan kepada hutang Pembanding kepada budel waris Hj. Kiki Rukiyah, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo*, dimana berdasarkan Bukti Terbanding III, IV dan V (T-9) berupa kuitansi pinjaman Pembanding tanggal 3 Juli 2012 dan tanggal 7 Desember 2013 (langsung melalui Hj. Kiki Rukiyah) dan bukti T-21 kwitansi pinjaman Pembanding tanggal 24 Februari 2014 kepada Hj. Kiki Rukiyah (melalui Terbanding I) dan terhadap bukti tersebut dalam persidangan Pembanding tidak dapat melumpuhkannya, karenanya bukti tersebut telah membuktikan dan menegaskan bahwa Pembanding mempunyai hutang kepada Hj. Kiki Rukiyah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditambah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang belum dibayar sampai dengan meninggalnya Hj. Kiki Rukiyah;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan bukti Terbanding III, IV dan V (T-11) berupa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3124/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 27 November 2018 dan bukti (T-15) berupa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4557/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 8 Desember 2020 membuktikan bahwa Pembanding dinyatakan mempunyai hutang pada budel waris Hj. Kiki Rukiyah dengan keharusan apabila Pembanding mendapat hak bagian waris dari hasil penjualan budel waris Hj. Kiki Rukiyah maka terlebih dahulu dibayarkan pada hutang budel waris tersebut dan berdasar bukti itu pula Pembanding dinyatakan telah membayar pada budel waris Hj.Kiki sejumlah Rp2.573.529.412,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) sebagai hak bagian bagian waris Pembanding dari hasil penjualan aset budel waris berupa Hotel Melati di Jakarta (tidak

Hlm. 89 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk obyek gugatan) dan dinyatakan pula telah membayar Rp977.625.375,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai hak bagian-bagian waris Pembanding dari hasil penjualan aset budel waris Jl. Kenari dan lainnya di Garut (termasuk obyek gugatan);

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berdasarkan bukti Terbanding III, IV dan V (T-20) berupa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 11 Mei 2022 telah membuktikan pula Pembanding dinyatakan telah membayar lagi pada budel waris Hj. Kiki sejumlah Rp345.005.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hak bagian-bagian waris Pembanding dari hasil penjualan asset budel waris di Garut (termasuk obyek gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat III, IV dan V (T-22) berupa catatan Bendahara Keluarga dalam pembagian waris membuktikan dan menegaskan bahwa hutang Pembanding pada budel waris Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah pula keperluan bekas anak Pembanding (Luky/anak Pembanding sakit sampai meninggal karena Pembanding sedang DPO) sebesar Rp92.314.400,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), sehingga keseluruhan hutang Pembanding Rp4.392.314.400,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) telah dibayar dengan hak bagian waris Pembanding sebesar Rp4.379.970.150,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga sisa hutang Pembanding Rp12.344.250,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa semua obyek sengketa (barang waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah) adalah telah tidak ada karena sudah dijual dan hasil penjualannya telah dibagikan kepada semua para ahli waris termasuk Pembanding, karenanya petitum gugatan

Hlm. 90 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus pula dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berhubung petitum pokok gugatan Pembanding telah dinyatakan ditolak, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berkaitan dengan petitum-petitum yang merupakan petitum turunannya harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dalam perkara ini terdapat pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hlm. 91 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH** binti RUBA'I yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan para Ahli Waris dari **Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH** binti RUBA'I, adalah:
 - 3.1. **IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR** (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. **HJ. TITIEN SITI AMINAH** binti **H. ABDUL KADIR DJAFAR** (anak kandung perempuan);
 - 3.3. **IR. HJ. ITJE FATIMAH** binti **H. ABDUL KADIR DJAFAR** (anak kandung perempuan);
 - 3.4. **DRS. H. ABDUL HALIM KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR** (anak kandung laki-laki);
 - 3.5. **DRS. H. AGUS ABDULLAH KADIR bin H. ABDUL KADIR DJAFAR** (anak kandung laki-laki);
 - 3.6. **HJ. SITI FARIDA** binti **H. ABDUL KADIR DJAFAR** (anak kandung perempuan);

Hlm. 92 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.7. H. MOCH. GUNTUR KADIR, S.E bin H. ABDUL KADIR DJAFAR (anak kandung laki-laki);

3.8. HJ. VONNY RUKMINIE binti H. ABDUL KADIR DJAFAR (anak kandung perempuan);

4. Menyatakan Menetapkan Sah HIBAH yang dilakukan H. ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan Hj. KIKI RUKIYAH alias Nyi HAJI KIKI RUKIYAH alias Ny. Haji Raden RUKIYAH alias Nyi Raden KIKI RUKIJAH alias Nyi Raden Haji SITI KIKI RUKIAH binti RUBA'I kepada semua anak-anaknya yaitu kepada;

4.1. KEPADA IR. H. ABDUL RAUF KADIR, berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/Bandung Wetan, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No. 576/1975, luas 442 terletak di Jalan Taman Riau Nomor 159-B, Desa: -, Kecamatan Bandung Wetan/Wilayah Cibeunying, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Pemegang Hak IR. H. ABDUL RAUF, SEMULA DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No. 175 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak ABDUL RAUF alias IR. H. ABDUL RAUF KADIR bin H. ABDUL KADIR JAFAR, dengan batas-batas:

Utara : Selokan;

Timur : Selokan;

Selatan : M.2373 seb SU.1371/85;

Barat : M.2373seb SU1373/85;

4.2. KEPADA TIEN SITI AMINAH, berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Hegar Manah

Hlm. 93 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Kulon No. 7-A, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Ditukar oleh **H ABDUL KADIR JAFAR Bin HASAN JAFAR dengan tanah di atasnya berdiri bangunan rumah di Jalan Pramuka No.155, luas tanah 400 m²**, dengan batas-batas:

Utara : Tembok;

Timur : Tembok/SHM Nomor 166;

Selatan : Jl.LRE Martadinata;

Barat : Tembok;

4.3. KEPADA IETJE SITI FATIMAH, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak IETJE SITI FATIMAH, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Gandapura No.44 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumurbandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, batas-batas:

Utara : Eig Verp No.2784;

Timur : Eig Verp No.2784;

Selatan : Eig Verp No.2784;

Barat : Weg;

4.4. KEPADA DRS. ABDUL HALIM, berupa:

4.4.1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan Cihapit nama Jalan Taman Riau No.175 Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985, luas 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak Drs. H. A. ABDUL HALIM KADIR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.159-A, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, batas-batas:

Utara : Selokan;

Timur : M.2373 seb;

Hlm. 94 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Selatan : M.2373 seb;

Barat : Tembok;

4.4.2. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan Cihapit, nama **Jalan JL.LLRE Martadinata No.177 Bandung**, Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982, luas 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji A. ABDUL HALIM KADIR sekarang Jalan Taman Riau No.159-A, luas 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, batas-batas:

Utara : Jalan;

Timur : M.2373;

Selatan : B1431;

Barat : M665;

4.5. KEPADA AGUS ABDULAH KADIR, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166/Kelurahan Cihapit, Nama jalan Jalan Taman Riau No. 175, Surat Ukur tgl 6-8-1985 No. 1372/1985, luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak Drs. H. AGUS ABDULLAH KADIR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : Tembok/SHM Nomor 167/ SHM No.138;

Timur : Tembok/SHM Nomor 165;

Selatan : JL. LLRE Martadinata;

Barat : Tembok/SHM Nomor 424;

4.6. KEPADA HJ. SITI FARIDA berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor: 6269/Kel Joglo, NIB. 09.03.08.04.07692, letak tanah Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Surat

Hlm. 95 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Ukur tgl 24-9-1986, No. 71/4336/1986, luas 257 m² (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya Hajjah SITI FARIDA, Kelurahan Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Utara : Bidang 1355 seb;

Timur : Bidang 1355 seb;

Selatan : Bidang 1355 seb;

Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan;

4.7. KEPADA MUHAMAD GUNTUR, berupa Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan Cihapit, Nama persil Jalan Taman Riau No.175-B, Surat Ukur tgl 6-8-1985, No. 1371/1985, luas 555 m² (lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak MOCH GUNTUR, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Taman Riau No.157-B, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : SU 1370/85;

Timur : Tembok;

Selatan : JL. LLRE Martadinata;

Barat : SU 1372/85;

4.8. KEPADA VONNY RUKMINI, berupa:

4.8.1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor: 226/Desa Bandung Wetan, Nama Persil Jalan Bengawan No. 9 paviljun, Surat Ukur tgl 13-2-1930, No. 68, luas 261 m² (duaratus enam puluh satu meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, dengan batas-batas:

Hlm. 96 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Ver No.5610 ged;
Timur : Droge sloot Bengawan laan;
Selatan : Ver No.7005ged;
Barat : Spoellending;

4.8.2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No. 9, Surat Ukur Tgl.25-6-1929, No. 334, luas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) Desa Bandung Wetan Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak VONNY RUKMINI, dengan batas-batas:

Utara : Ver No.5616 ged;
Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land;
Selatan : Gow is ground(erf) Kad np 10181;
Barat : Spoellending;

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel Garut, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dan menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Penggugat tersebut tentang hibahnya H. Abdul Kadir kepada Penggugat terhadap obyek-obyek sengketa poin 4.2.1 berupa bangunan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11, Tanggal 02 November 1963, Notaris LEE KWEE NIO, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM No. 400 Desa Bandung Wetan sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kewedanaan Tjibeunying Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00055/2016, tanggal 24 -05-2016, seluas 2.053 m² (dua ribu lima puluh tiga meter persegi) terletak semula Jalan Riau No.175/Jalan Taman Pramuka No.175, SEKARANG DIKENAL DENGAN JALAN TAMAN PRAMUKA No.177, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Hlm. 97 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612
Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr
1925 No.534
- Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618
Kad No.7162.
- Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925
No.563
- Barat : Slaat/Weg

5. Menyatakan semula ke 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa tersebut di atas sebagai hak milik Alm. Hj. Kiki Rukiyah dan menyatakan pula semula ke 20 (dua puluh) obyek sengketa dari 29 (dua puluh sembilan) obyek sengketa yaitu obyek poin 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.13, 10.14, 10.15 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 dan poin 10.27 sebagai barang waris Alm. Hj. Kiki Rukiyah yang telah dijual dan hasilnya telah dibagikan kepada para ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

6. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 serta menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Penggugat poin 5, 6 dan 7;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp16.345.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hlm. 98 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Hlm. 99 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 100 dari 100 hlm. Pts. No. 198/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)